

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1 Bank Syariah**

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Perbedaan pokok yang mendasar antara sistem bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada aspek legalitas, struktur organisasi, bisnis usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja dapat dilihat pada table seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional**

<b>Aspek</b>	<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Legalitas	Akad Syariah	Akad Konvensional
Struktur Organisasi	Penghimpun dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah	Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah
Bisnis dan Usaha yang dibiayai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan investasi-investasi yang halal saja</li> <li>• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan</li> <li>• Berdasarkan prinsip bagi hasil , jual beli atau sewa</li> <li>• Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investasi yang halal dan haram profit oriented</li> <li>• Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitur</li> <li>• Memakai perangkat bunga</li> </ul>
Lingkungan kerja	Islam	Non Islam

(Amir Machmud dan Rukmana, 2009)

Perbedaan Antara Bagi Hasil dengan Bunga, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan pada tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan antara Bagi Hasil dengan Bunga**

<b>Bagi Hasil</b>	<b>Bunga</b>
a. Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung atau rugi	a. Penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan keuntungan/ kerugian
b. Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang telah dicapai	b. Jumlah persen bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang ada
c. bagi hasil bergantung pada proyek. Jika proyek tidak mendapat keuntungan atau mengalami kerugian, risikonya ditanggung oleh kedua belah pihak	c. Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa diambil pertimbangan apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung/rugi
d. Jumlah pemberian hasil keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang dicapai	d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda
e. Penerimaan atau pembagian keuntungan adalah halal.	e. Pengambilan/pembayaran bunga adalah haram

(Amir Machmud dan Rukmana, 2009)

### 2.1.2 Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Menurut Antonio (2001) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun

1998 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

### **2.1.3 Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah**

#### **1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli**

Prinsip jual beli (*Ba'i*) dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas harga barang yang dijual (Karim, 2011).

##### **a. Pembiayaan Murabahah**

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Wiyono, 2011).

Dalam murabahah penyerahan barang dilakukan segera setelah akad, sementara pembayaran dapat dilakukan secara tunai, tangguh atau cicil. Bank juga dapat bertindak sebagai penjual dan sebagai pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sebagai pembeli apabila bank membeli barang kepada pemasok untuk dijual kembali kepada nasabah.

#### b. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli barang pesanan, dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu (Wiyono, 2006).

Dalam transaksi ini kuantitas, kualitas harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut (Karim, 2011) :

- 1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas.
- 2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- 3) Mengingat bank syariah tidak menjadikan barang yang dibeli atau yang dipesan sebagai simpanan, maka dimungkinkan bagi bank syariah untuk melakukan akad sala dengan pihak ketiga.

#### c. Pembiayaan Istishna

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa istishna adalah kad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan dan persyaratan tertentu yang disepakati antara

pemesan dan penjual (Karim, 2011). Pembiayaan istishna hampir sama dengan salam, tetapi dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali (termin).

Keuntungan umum pembiayaan istishna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

## 2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Dari keempat tersebut yang sering diterapkan dalam perbankan syariah adalah jasa (Karim, 2004). Tingkat keuntungan bank ditentukan diawal serta menjadi bagian dari harga jasa yang dijual.

Pada akhir sewa bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah yang dikenal dengan *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Oleh karena itu dalam *ijarah muntahhiyah bittamlik* pihak yang menyewakan berjanji diawal periode kepada pihak penyewa apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahkannya.

## 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-*

*muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Dari keempat tersebut yang sering diterapkan dalam perbankan syariah adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. (Antonio,2001)

a. Al-Mudharabah

Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak, sedangkan apabila ragu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Wiyono, 2006).

Dalam pelaksanaan mudharabah dibedakan menjadi dua jenis :

1) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat bisnis.

2) *Mudharabah Muqayadah*

*Mudharabah Muqayadah* adalah kerjasama antar *shahibul mall* dengan *mudharib* yang dibatasi dengan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

b. Al-musyarakah

*Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada bank syariah, musyarakah dapat diaplikasikan dalam akad pembiayaan proyek dan modal ventura (Wiyono, 2006)

*Al-musyarakah* ada dua jenis, yaitu :

1) *Musyarakah* Pemilikan

*Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

2) *Musyarakah Akad* (kontrak)

*Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* serta sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

a. *Hiwalah* (Pengalihan utang-piutang)

*Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu

supplier mendapat modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank syariah perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

b. *Rahn* (Gadai)

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahn adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank syariah dalam memberikan pembiayaan.

c. *Wakalah* (Perwakilan)

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasatertentu

d. *Kafalah* (Garansi Bank)

*Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

#### 2.1.4 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadi *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakkan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C dan analisis 6A. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyaurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada naabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan (Ismail, 2011).

Analisis 5C sebagai berikut :

### 1. *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakinkan *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

### 2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

### 3. *Capital*

*Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang akan dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

### 4. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsuran, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu.

### 5. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Analisis 6A artinya terdapat enam aspek yang perlu dilakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan, yang terdiri dari :

1. Analisis aspek hukum

Analisis aspek hukum perlu dilakukan oleh bank syariah untuk evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Dalam akad pembiayaan, terdapat dua pihak yang berserikat, yaitu bank syariah sebagai pihak yang menginvestasikan modal dan pihak nasabah yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan usahanya. Kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, oleh karena itu perlu dilandasi oleh dasar-dasar hukum secara formal sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku.

2. Analisis Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat penting untuk di analisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah. Bank syariah dapat mengetahui sejauh mana produk yang dihasilkan oleh calon debitur diterima oleh pasar dan berapa lama produknya dapat bertahan dan bersaing di pasar. Analisis pemasaran diperlukan oleh bank untuk menghitung kemungkinan penjualan produk setiap tahun. Kemudian bank syariah akan dapat memperkirakan berapa jumlah uang yang akan diterima atas hasil penjualan produk. Dengan mengetahui hasil penjualan, maka bank akan dapat menghitung arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai dasar perhitungan kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran.

### 3. Analisis Aspek Teknis

Merupakan analisis yang dilakukan bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi. Dengan menganalisis aspek teknis bank syariah dapat menyimpulkan apakah perusahaan (calon nasabah) menjalankan aktivitas produksinya secara efisien. Bank syariah juga dapat mengetahui apakah proses produksinya berdasarkan pesanan atau produksi masa. Penentuan produksi berdasarkan penjualan produk akan berpengaruh pada *cash in flow* perusahaan, karena jangka waktu penerimaan uang atas hasil penjualan akan berbeda.

### 4. Analisis Aspek Manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan. Faktor-faktor yang perlu dilakukan aspek penilaian terhadap aspek manajemen antara lain : struktur organisasi, *job description*, sistem dan prosedur, penataan sumber daya manusia, pengalaman usaha, *management skill*.

### 5. Analisis Aspek Keuangan

Analisis aspek keuangan diperlukan oleh bank untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Aspek keuangan ini sangat penting bagi bank syariah untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana yang diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan volume

usahanya serta mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.

#### 6. Analisis Aspek Sosial-Ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah, analisis aspek sosial-ekonomi antara lain meliputi :

- a. Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan
- b. Pengaruh perusahaan terhadap lapangan kerja
- c. Pengaruh perusahaan terhadap pendapatan negara
- d. Debitur melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar.

### **2.1.5 Struktur Pendanaan atau Modal Bank Syariah**

#### 1. Fungsi Modal Bank Syariah

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, selain berpotensi untuk keuntungan juga berpotensi untuk menimbulkan resiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi pada aktiva terutama yang berasal dari dana pihak ketiga.

Modal adalah sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku modal didefinisikan sebagai

kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban atau *liabilities* (Arifin, 2006).

## 2. Sumber Modal Bank Syariah

Menurut (Arifin, 2006), sumber dana bank syariah terdiri dari :

### a. Modal inti

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik dana. Dana modal inti terdiri dari :

- 1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.
- 2) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian hari.
- 3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

### b. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)

Bank syariah menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul*

*maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelola bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

Dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank syariah menyediakan jasa bagi para investor berupa ;

- 1) Rekening investasi umum, dimana bank syariah menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah bertindak sebagai *shahibul mall*. *Mudharabah mutlaqah* yaitu akad kerjasama antara pihak pemilik dana (*shahibul mall*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Dana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi (Wiyono, 2006)
- 2) Rekening investasi khusus, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi yang menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah*.

3) Rekening tabungan mudharabah. Pada mudharabah dana harus dalam bentuk uang dan diserahkan kepada *mudharib*. Oleh karena itu tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagai mana tabungan wadiah. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk targated *saving* yang dimaksud untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau waktu tertentu.

### 3. Produk Penghimpun Dana Bank Syariah

Menurut (Karim, 2011) produk penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Berikut ini produk penghimpun dana yang diterapkan dalam perbankan syariah:

#### a. Giro

Giro menurut fatwa Dewan Pengawas Syariah NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Menurut (Karim, 2011) giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa

giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam kaitan dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya.

Ketentuan umum giro *wadi'ah* sebagai berikut :

- 1) Dana *wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dan *wadi'ah* tersebut.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- 3) Pemilik dan *wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*) baik sebagian ataupun seluruhnya.

Giro *mudharabah* adalah, giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai

*mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mall* (pengelola dana) .

Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta bertindak baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Berdasarkan dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakatikan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah salah arus, bank bertanggung jawab penuh atas terhadap kerugian tersebut.

Ketentuan umum giro berdasarkan *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul mall* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

b. Tabungan

Tabungan menurut fatwa Dewan Pengawas Syariah NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut (Karim, 2011) tabungan syariah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

Ketentuan umum tabungan *wadi'ah* sebagai berikut;

- 1) Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- 3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasar kanakad *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Ketentuan umum tabungan *mudharabah* sebagai berikut :

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

c. Deposito

Deposito menurut fatwa Dewan Pengawas Syariah NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Menurut (Karim, 2011) deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut (Antonio, 2001) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan, Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan Murabahah. Dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah, disebutkan definisi dari murabahah yaitu transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Kemampuan bank syariah dalam memberikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank syariah dalam menyerap dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai (arifin, 2006).

Adapun dana pihak ketiga pada bank syariah terdiri dari giro *wadi'ah* dengan akad *wadi'ah*, dalam hal ini bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dimana bank syariah dapat menggunakan dana tersebut serta berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut, bank juga harus menjamin pengembalian nominal simpanan *wadi'ah* apabila pemilik dana menarik kembali dananya pada saat tertentu atau sewaktu-waktu, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam bentuk tabungan dalam akad *wadi'ah* juga menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dan akad *mudharabah*, dan dalam bentuk deposito dengan akad *mudharabah* yang memiliki jangka waktu 1 bulan sampai lebih dari 12 bulan.


Berdasarkan penelitian (Mustika Rimadhani dan Oni Erza 2011) dibahas mengenai Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12 bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Artinya Dana Pihak Ketiga memberikan sumbangan secara positif terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri. Semakin besar Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh Bank Syariah

Mandiri maka akan semakin besar kemungkinan bank akan memutar Dana Pihak Ketiga untuk kegiatan pembiayaan.

Berdasarkan penelitian (Candra, 2013) dibahas mengenai Analisis Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia, bahwa jika dana pihak ketiga sebesar 1% maka rata-rata, pembiayaan murabahah akan naik sebesar 45 persen. Variabel dana pihak ketiga mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Secara umum kenaikan dana pihak ketiga menaikkan pembiayaan murabahah.

Berdasarkan pada landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran diatas didapat jawaban sementara atas rumusan masalah tersebut yaitu :

H1 : Giro secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.

H2 : Tabungan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.

H3 : Deposito secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.

H4 : Giro, tabungan, dan deposito secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia.